



PENETAPAN

Nomor : 111/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

JHON KENEDY

Lahir di Juk Dadak, Tanggal 10 Oktober 1990, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Rantau Jaya, Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Selanjutnya disebut sebagai
.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut:

.....Telah
membaca surat-surat dalam permohonan ini;
.....Telah
mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di bawah Register dengan nomor 111/Pdt.P/2021/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Jhon Kenedy, lahir di Juk Dadak pada tanggal 10-10-1990 dari perkawinan ayah Raden Surya dan ibu Jaleha;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Jhon Kenedy tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608-LT-02032015-0028;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon bernama Jhon Kenedy tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tempat lahir dan tanggal lahir Juk Dadak 10 Oktober 1990 sedangkan seharusnya yang benar tertulis Jukdadak 10 Nopember 1988;

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 111/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP nik 1608060406850006;
 - b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor, 1608-LT-02032015-0028;
tertanggal 02-03- 2011;
 - c. Foto copy Ijazah SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk, tertanggal 14-06-2008;
 - d. Foto copy kutipan akta Nikah nomor 038/38/I/2016, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Madang Suku I tertanggal 18-01-2016;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-02032015-0028, tertanggal 02-03- 2011; untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis di **Jukdadak 10 Nopember 1988;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap pada hari Senin, 19 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.....Fot
okopi KTP Nomor 1808060406850006 atas nama Jhon Kenedy,
selanjutnya diberi tanda bukti surat.....**P-1;**

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 111/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1808-LT-02032015-0028 yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Way Kanan tertanggal 2 Maret 2015 atas nama Jhon Kenedy,
selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2;**
- 3.....Fot
okopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Lubuk OKI,
selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3;**
- 4.....Fot
okopi Akta Nikah nomor 038/38/5/2016 antara Jhon Kenedy dengan Tri
Nurhidaya selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4;**
- 5.....Fot
okopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1608182006160002 atas nama
Kepala Keluarga Jhon Kenedy, selanjutnya diberitanda.....**P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan
aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo
Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2
(dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di
persidangan, sebagai berikut:

1. **Bejo**
2. **Edi Putra**

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah
termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan
membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin
memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1808-LT-02032015-0028 yang dikeluarkan
oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal
2 Maret 2015 atas nama Jhon Kenedy yang mengalami kekeliruan penulisan tempat
dan tanggal kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 111/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1808-LT-02032015-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 2 Maret 2015 atas nama Jhon Kenedy didalamnya tertulis tempat dan tanggal kelahiran adalah Juk Dadak 10 Oktober 1990 sedangkan yang seharusnya adalah Jukdadak, 10 November 1988;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan *a quo* pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya ijazah pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Bejo dan Saksi Edi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Pemohon bernama Jhon Kenedy memang lahir di Jukdadak, 10 November 1988;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan tempat kelahiran merupakan bagian penting dalam pencatatan identitas seseorang dan apabila terdapat kekeliruan namun tidak diperbaiki maka dapat berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berkelanjutan, sehingga oleh karenanya pengubahan penulisan tempat kelahiran pada memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1808-LT-02032015-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 2 Maret 2015 atas nama Jhon Kenedy beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 111/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1808-LT-02032015-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 2 Maret 2015 atas nama Jhon Kenedy, pada bagian tempat dan tanggal kelahiran yang semula tertulis Juk Dadak 10 Oktober 1990 menjadi Jukdadak 10 November 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur dan instansi terkait agar perbaikan tempat kelahiran Pemohon tersebut dicatat dan diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1808-LT-02032015-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 2 Maret 2015 atas nama Jhon Kenedy, pada bagian tempat dan tanggal kelahiran yang semula tertulis Juk Dadak 10 Oktober 1990 menjadi Jukdadak 10 November 1988;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Boy Hendra Kusuma, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BOY HENDRA KUSUMA, S.H

TEDDY H. A. SAPUTRA, S.H

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan:	Rp. 100.000,00
-	PNBP Panggilan:	Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 111/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
-	Jumlah	:Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)